

## Hukum Pembunuhan dalam Tafsir al-Qurṭubī: Integrasi Tafsir Fiqhi dan Etika Perlindungan Jiwa

Farhan Ahsan Anshari<sup>1\*</sup>

### Abstract

This study examines the concept of homicide law in *al-Qurṭubī's Tafsīr* by exploring the integration between juridical interpretation and the ethics of life preservation (*ḥifẓ al-nafs*). As a jurist exegete, al-Qurṭubī presents an interpretative approach that merges legal reasoning with ethical and humanistic considerations. Using a descriptive analysis of the Qur'anic verses on *qishās* and *diyāh*, this research finds that al-Qurṭubī views *qishās* not merely as retaliation but as a moral mechanism to preserve social harmony and prevent bloodshed. This approach demonstrates that fiqhi exegesis in *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* embodies humanistic values consistent with the *maqāṣid al-sharī'ah*, especially in safeguarding human life.

### Keywords

Tafsīr al-Qurṭubī-homicide law-qishās

ملخص

[أ] يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم حكم القتل في تفسير القرطبي من خلال تتبع تكامل التفسير الفقهي مع الأخلاقية في حفظ النفس (جُفُظُ النَّفْسِ). (وقدّم القرطبي، وهو من المفسرين الفقهاء، منهجًا تفسيريًا يجمع بين الجانب التشريعي والجانب الإنساني الأخلاقي. ومن خلال التحليل الوصفي لآيات القصاص والدية، تبين أنّ القرطبي يرى حكم القصاص ليس مجرد انتقام، بل وسيلة أخلاقية لحفظ التوازن الاجتماعي ومنع سفك الدماء. ويظهر من هذا المنهج أنّ التفسير الفقهي في الجامع لأحكام القرآن يحمل قيمًا إنسانية تتفق مع مقاصد الشريعة، خصوصًا في حفظ النفس البشرية.)

الكلمات المفتاحية

تفسير القرطبي- حكم القتل- القصاص

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum pembunuhan dalam *Tafsīr al-Qurṭubī* dengan menelusuri integrasi antara tafsir fiqhi dan etika perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Al-Qurṭubī, sebagai mufasir yang berlatar belakang fuqaha, menampilkan pendekatan tafsir yang tidak hanya normatif-hukum, tetapi juga etis-humanistik. Melalui metode analisis deskriptif terhadap ayat-ayat *qishās* dan *diyāt*, penelitian ini menemukan bahwa Al-Qurṭubī memandang hukum *qishās* bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan instrumen moral untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah pertumpahan darah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tafsir fiqhi dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* memuat nilai kemanusiaan yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa manusia.

### Kata-kata Kunci

Tafsīr al-Qurṭubī-hukum pembunuhan-qishās

<sup>1</sup>, Institut Agama Islam Persis Bandung, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: ansharifarhan21@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Hukuman merupakan seperangkat aturan atau kebiasaan yang diakui secara resmi dan memiliki kekuatan mengikat karena dikukuhkan oleh otoritas atau pemerintah. Ia mencakup berbagai peraturan dan undang-undang yang berfungsi mengatur tatanan kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan adil. (Aziz, 2024) Hukuman dalam sistem sosial dan keagamaan memiliki fungsi penting sebagai sarana pencegahan (*zajr*) dan penjeratan (*rad'*). Tujuannya bukan sekadar membalas kejahatan, tetapi juga menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukuman bertujuan agar pelaku berhenti dari perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak mengulang kesalahan serupa. Setiap agama memiliki sistem hukumnya masing-masing, dengan jenis dan bentuk hukuman yang disesuaikan dengan prinsip ajaran dan nilai moral yang dianut. Dalam Islam, konsep hukuman tidak hanya berorientasi pada aspek legalistik, tetapi juga sarat dengan nilai spiritual dan sosial yang menjaga keseimbangan kehidupan manusia.

Salah satu bentuk hukuman yang disyariatkan dalam Islam adalah *ḥukm al-qisās*, yaitu hukum pembalasan setimpal atas tindak pidana yang dilakukan, (Sari, 2020, p. 263) terutama dalam kasus pembunuhan. *Qisas* memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membalas perbuatan pelaku dengan kadar yang setara, sesuai dengan firman Allah: “Dan Kami telah tetapkan bagi mereka dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa...” (QS. al-Mā'idah: 45). Tujuan utama qisas bukanlah sekadar pembalasan, tetapi menciptakan keseimbangan antara hak korban dan tanggung jawab pelaku, sehingga hukum ini menjamin pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan menegakkan keadilan sosial. Prinsip kesetaraan dalam qisas menjadi bentuk keadilan yang nyata karena mampu menumbuhkan rasa aman dan kepuasan moral di tengah masyarakat. Pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) berarti melindungi manusia dari kebinasaan, baik individu maupun kelompok. Adapun *qisās* hanyalah bentuk perlindungan jiwa yang paling lemah, sebab yang lebih utama adalah mencegah kebinasaan sejak awal, seperti melawan penyakit menular dan menghindari wilayah wabah. (Al-Tūnisi, 2004, p. 139)

Secara bahasa, kata *qisās* berasal dari akar kata *qaṣaṣa* yang berarti “menelusuri jejak” atau “mengikuti sesuatu dengan setara.” Ibnu Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa *al-qisās* ialah hukuman yang telah ditetapkan untuk memberikan balasan yang seimbang terhadap tindak pidana, seperti membunuh dibalas dengan membunuh, atau melukai dibalas dengan luka yang sepadan. (Muhamad bin Mukram, n.d., p. 76) Al-Rāghib al-Aṣfahānī menyatakan “*qisās adalah menuntut darah dengan hukuman setimpal (balasan yang sepadan dengan pembunuhan)*” (Al-Husain bin Muhammad bin Mufadhhal, 2010, p. 305) Dengan demikian, qisas bukan hanya instrumen hukuman, melainkan juga mekanisme moral untuk mengembalikan keseimbangan sosial.

Dalam Al-Qur'an, konsep *qisās* disebutkan sebanyak empat kali, semuanya dalam bentuk isim yang menunjukkan makna tetap dan pasti. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam QS. al-Baqarah: 178–179 dan 194, serta QS. al-Mā'idah: 45. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dan keselamatan masyarakat justru terjamin dengan pelaksanaan *qisās*: “Dan dalam *qisās* itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal” (QS. al-Baqarah: 179). Kalimat ini menunjukkan dimensi filosofis *qisas* sebagai hukum yang menjunjung tinggi nilai kehidupan, bukan sekadar pembalasan yang kaku.

Salah satu ulama yang memberikan penjelasan mendalam tentang hukum qisas dan pembunuhan adalah al-Imām al-Qurṭubī (w. 671 H) dalam tafsir monumentalnya *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. (Parhan, 2023, p. 2) Sebagai seorang mufassir sekaligus faqih dari mazhab Mālikī, al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat hukum dengan pendekatan fiqhi yang kuat, tetapi juga menyertakan dimensi etika dan sosial dari ajaran Al-Qur'an. Dalam pembahasan mengenai pembunuhan dan qisas, al-Qurṭubī menampilkan pemikiran yang tidak hanya legalistik, melainkan integrative yakni menggabungkan hukum pidana dengan prinsip keadilan moral dan kemanusiaan. Penafsiran ini menunjukkan keluasan pandangannya bahwa hukum syariat bertujuan menegakkan kemaslahatan dan menjaga kehormatan kehidupan manusia. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung menempatkan tafsir al-Qurṭubī dalam kerangka tafsir fiqhi yang menekankan aspek normatif-hukum semata. Pembahasan biasanya berfokus pada klasifikasi hukum, dalil, serta perbedaan pendapat mazhab, tanpa mengkaji secara mendalam integrasi antara dimensi hukum dan etika dalam penafsirannya. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara eksplisit integrasi aspek etika dalam tafsir fiqhi al-Qurṭubī, khususnya dalam konteks ayat-ayat qisās. Di sinilah letak *research gap* yang menjadi dasar penting kajian ini. Selain itu, dalam konteks kontemporer, isu hukuman mati dan kekerasan negara dalam hukum pidana modern sering dikaitkan dengan perdebatan hak asasi manusia (HAM). Qisās kerap dipersepsikan sebagai bentuk hukum yang keras dan tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan modern. Namun, persepsi ini sering muncul karena pembacaan yang parsial dan kurang mempertimbangkan dimensi etis serta tujuan perlindungan jiwa dalam konsep tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menunjukkan bahwa qisās tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak hidup.

Tulisan ini bertujuan mengkaji konsep hukuman pembunuhan dalam tafsir al-Qurṭubī dengan menekankan integrasi antara tafsir fiqhi dan etika perlindungan jiwa. Pendekatan yang digunakan adalah *tafsir maudhū'i* (tematik) yang menelusuri penjelasan al-Qurṭubī atas ayat-ayat qisas, disertai analisis terhadap konteks hukum, moral, dan sosial yang melandasinya. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana tafsir klasik seperti karya al-Qurṭubī tetap relevan dalam merespons isu hukum pidana modern, sekaligus menegaskan bahwa penerapan hukum Islam tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kehidupan itu sendiri.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Kajian Teori

Kajian hukum pembunuhan dalam tafsir Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari dua kerangka besar: tafsir fiqhi dan etika perlindungan jiwa dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* yang dirumuskan Al-Ghazali dan As-Syatibi bertujuan mencegah kerusakan. (Dasmadi, Syamsyul Hadi, Yang Junchu, Nabila Wahyuningtyas, 2024, p. 107) Tafsir fiqhi berfokus pada dimensi normatif ayat, yakni bagaimana hukum *qisās* dan *diyah* dirumuskan sebagai ketentuan syar'i yang mengatur hubungan antara pelaku dan korban. Penafsiran yang bernuansa fiqhi menampilkan tafsir yang menitikberatkan pada penjelasan hukum praktis (*ahkām fiqhiyyah*) berdasarkan istinbāt ulama. Dalam konteks ini, al-Qurṭubī termasuk mufassir yang merepresentasikan integrasi antara tafsir hukum dan argumentasi rasional-fiqhi. Ia tidak hanya menafsirkan teks secara literal, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip keadilan dan maslahat yang menjadi dasar syariat sebagaimana dalam contoh penafsirannya dalam surat al-Maidah ayat 45, (Al-Qurtubi, 1964c, pp. 191–93) belum lagi al-Qurtubi merupakan ulama yang tidak fanatik mazhab sekalipun ia bermazhab Maliki. (Adz-Dzahabī, n.d., p. 338)

Sementara itu, pendekatan etika perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh al-Syātibī, Ia menegaskan bahwa seluruh kewajiban syariat ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba, karena tidak ada hukum Allah tanpa tujuan. Hukum yang tanpa tujuan sama dengan beban yang tak mungkin dilaksanakan. (Al-Syatibi, 2003, p. 42) Dalam konteks pembunuhan, prinsip *ḥifẓ al-nafs* tidak hanya berfungsi melindungi individu dari ancaman fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tafsir al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat *qisās* dan *diyah* dapat dibaca sebagai upaya mengintegrasikan norma hukum dengan etika kemanusiaan. Integrasi ini menjadi bentuk tafsir yang tidak hanya legalistik, tetapi juga menegaskan nilai-nilai universal Al-Qur'an tentang keadilan dan penghormatan terhadap kehidupan manusia.

Sintesis antara tafsir fiqhi dan *maqāṣid al-syarī'ah* terletak pada pemahaman bahwa ketentuan hukum *qisās* dan *diyah* tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi mengandung tujuan etis yang lebih dalam, yaitu perlindungan jiwa dan pencegahan kerusakan sosial. Tafsir fiqhi memberikan kerangka normatif tentang “bagaimana hukum diterapkan”, sementara *maqāṣid* memberikan orientasi filosofis tentang “mengapa hukum itu ditetapkan”. Dalam hal ini, penafsiran al-Imām al-Qurṭubī dapat dipahami sebagai bentuk integrasi keduanya: ia merumuskan hukum *qisās* secara rinci, sekaligus mengisyaratkan bahwa tujuan utamanya adalah menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) dan menegakkan keadilan yang berimbang.

Integrasi antara tafsir fiqhi dan *maqāṣid* melahirkan paradigma penafsiran yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga teleologis, yaitu melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Dalam perspektif ini, *qisās* tidak hanya dipahami sebagai hukuman balasan, melainkan sebagai instrumen perlindungan kehidupan dan rekonstruksi keadilan sosial. Sintesis ini menjadi landasan teoretis penting dalam membaca tafsir al-Qurṭubī secara lebih komprehensif, sekaligus menjembatani antara teks hukum dan nilai etika yang dikandungnya. Pendekatan *maqāṣid* yang hanya bersifat eksternal berpotensi mengabaikan logika internal teks. (Faiz et al., 2026, p. 97) Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis terhadap tafsir al-Qurṭubī tidak hanya berhenti pada aspek hukum (fiqhi), tetapi juga diarahkan untuk mengungkap tujuan etis (*maqāṣid*), khususnya *ḥifẓ al-nafs*, yang terintegrasi dalam struktur penafsiran ayat-ayat pembunuhan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hukum pembunuhan dan konsep *qisās* telah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya, baik dari perspektif tafsir maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Parhan (2023) meneliti metode tafsir al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat hukum pidana pembunuhan, khususnya QS. al-Baqarah [2]:178-179. Ia menyimpulkan bahwa corak tafsir al-Qurṭubī bersifat fiqhi normatif yang menekankan aspek legal dan penerapan hukum praktis. (Parhan, 2023) Namun, penelitian tersebut belum menyoroti dimensi etis dan nilai perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) di balik ketentuan hukum tersebut.

D. N. Sari (2020) dalam penelitiannya *Implementasi Hukuman Qisās sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an* menyoroti *qisās* sebagai sarana mencapai keadilan dan pencegahan kejahatan, dengan menegaskan peran *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kehidupan manusia. (Sari, 2020) Fokusnya adalah pada aspek filosofis *maqāṣid*, bukan pada pendekatan tafsir dan analisis teks. Sementara itu, Ahmad Rajafi (2020) dalam artikelnya *Qisās dan Maqāṣid al-Syarī'ah (Analisis Pemikiran asy-Syātibī dalam Kitab al-Muwāfaqāt)* menafsirkan pandangan asy-Syātibī bahwa *qisās* merupakan manifestasi *ḥifẓ al-nafs* dan keseimbangan moral sosial. (Rajafi, 2010) Penelitian ini berkontribusi dalam menegaskan dimensi *maqāṣid*, tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan tafsir al-Qurṭubī maupun metodologi tafsir tematik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya mengintegrasikan pendekatan tafsir fiqhi al-Qurṭubī dengan dimensi etika perlindungan jiwa dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus utamanya bukan hanya pada penetapan hukum *qisās* dan *diyah* secara normatif, tetapi juga pada pemaknaan moral dan sosial di balik penerapan hukum tersebut, khususnya dalam konteks pencegahan pembunuhan dan penegakan keadilan yang proporsional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang memadukan analisis tekstual dan kontekstual, menunjukkan bahwa hukum pembunuhan dalam Islam tidak semata bersifat retributif, melainkan juga reflektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kehidupan.

## 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library*

research). Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, terutama kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī sebagai sumber primer. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakter kajian tafsir yang memerlukan pemahaman interpretatif terhadap teks. Melalui metode kepustakaan, peneliti dapat menelusuri pandangan al-Qurṭubī secara komprehensif mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan dan hukum qisas, serta menggali dasar-dasar pemikiran fiqhi dan moral yang melandasinya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tafsīr maudhū'i* (pendekatan tematik). Pendekatan ini dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pembunuhan dan qisas, kemudian menelaah penafsiran al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat tersebut dalam konteks hukum Islam. Melalui cara ini, peneliti berupaya menampilkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana al-Qurṭubī mengaitkan aspek hukum pidana dengan nilai-nilai etika Qur'ani. Pendekatan tematik ini juga memungkinkan penelitian untuk menyingkap kesatuan makna yang terkandung dalam berbagai ayat hukum, sehingga tafsir al-Qurṭubī dapat dipahami dalam bingkai *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan struktur pemikiran al-Qurṭubī mengenai pembunuhan, dasar hukum qisas, dan argumentasi syar'i yang mendasarinya. Sedangkan analisis analitis digunakan untuk menafsirkan makna-makna penting dalam teks tafsir dan menemukan prinsip moral di balik ketentuan hukum tersebut. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menjelaskan pendapat al-Qurṭubī secara tekstual, tetapi juga menyingkap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti tafsirnya.

Proses pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih dan memilah ayat-ayat serta penjelasan tafsir yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian dilakukan dengan mengorganisasi data ke dalam bentuk tematik yang teratur, seperti pembahasan hukum qisas, tujuan hukuman, dan dimensi etika perlindungan jiwa. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan mengaitkan keseluruhan hasil analisis untuk menunjukkan bagaimana al-Qurṭubī menafsirkan hukum pembunuhan sebagai integrasi antara penegakan hukum dan nilai-nilai moral kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Al-Qur'an.]

### 3.1 Sub-Metode-1

Penerapan metode tematik dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Penetapan tema, menentukan tema utama penelitian, yaitu hukum pembunuhan dengan sengaja dan tidak sengaja dalam perspektif Al-Qur'an dengan fokus pada qisās dan diyah.
2. Inventarisasi ayat, menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pembunuhan dan qisās, seperti QS. al-Baqarah: 178–179 dan 194, serta QS. al-Mā'idah: 45.
3. Klasifikasi tematik, mengelompokkan ayat-ayat tersebut ke dalam subtema, seperti: jenis pembunuhan, ketentuan qisās, alternatif diyah, serta tujuan hukum.
4. Penelusuran tafsir, mengkaji penafsiran al-Imām al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang telah dihimpun, dengan memperhatikan aspek kebahasaan, asbāb al-nuzūl, serta argumentasi fiqhi yang digunakan.
5. Analisis integratif, menghubungkan hasil penafsiran dengan kerangka maqāsid al-syarī'ah, khususnya prinsip hifz al-nafs, untuk melihat keterkaitan antara norma hukum dan tujuan etisnya.
6. Sintesis temuan, menyusun kesimpulan tematik yang menunjukkan pola pemikiran al-Qurṭubī dalam memadukan aspek hukum pidana dengan nilai perlindungan jiwa dan keadilan sosial

Langkah berikutnya mengikuti tahapan dialog antara penafsir dan Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan Baqir bahwa penafsir harus aktif mengajukan pertanyaan kepada teks dan memberi ruang bagi Al-Qur'an untuk memberikan jawabannya. (Yunus et al., 2021, p. 292) Dalam penelitian ini, dialog tersebut diwujudkan dengan cara menelusuri ayat-ayat (Muhammad Baqir, 2013, p. 18) yang membahas qisās dan diyah, lalu menganalisisnya melalui pendekatan tafsir fiqhi dan *maqāsidī* yang digunakan al-Qurṭubī. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya memahami dimensi hukum dari ayat, tetapi juga menangkap pesan moral dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. ]

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Biografi Al-Qurtubi

Al-Imām al-Qurṭubī memiliki nama lengkap Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurṭubī. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Al-Qurṭubī lahir di kota Qurtubah, salah satu pusat intelektual di

Andalusia yang pada masanya dipenuhi dengan majelis-majelis ilmu di berbagai tempat, termasuk di masjid-masjid besar. Lingkungan ilmiah yang kondusif ini memberinya kesempatan luas untuk belajar dari berbagai guru dan bidang keilmuan. Sejak muda, ia menunjukkan minat besar terhadap Al-Qur'an, bahasa Arab, dan sastra (syair), meskipun pada umumnya teman-teman sebayanya hanya menekuni hafalan Al-Qur'an. Kecintaannya terhadap bahasa dan sastra Arab terbukti membantu al-Qurtubī dalam memahami kedalaman makna Al-Qur'an. Ia dikenal sebagai ulama saleh yang tekun beribadah, zuhud terhadap dunia, dan memusatkan perhatian pada urusan akhirat. Seluruh hidupnya diabdikan untuk mengajar, menulis, dan menyebarkan ilmu. Karya-karyanya memberikan pengaruh besar bagi generasi setelahnya dan menjadi rujukan penting dalam khazanah tafsir Islam. Al-Qurtubī wafat pada malam Senin, tanggal 9 Syawwal tahun 671 H, di kota Kairo, tepatnya di sebelah timur Sungai Nil. (Muhammad 'ali Iyazi, n.d., p. 409)

Dalam perjalanan intelektualnya, al-Qurtubī belajar kepada sejumlah ulama besar pada zamannya. Di antaranya adalah Abū Ja'far Aḥmad dan Rabi' bin 'Abd al-Raḥmān bin Aḥmad bin Rabi'. Abū Ja'far dikenal sebagai pakar bahasa Arab dan 'Ulūm al-Qur'ān yang produktif menulis, salah satu karyanya adalah *Mukhtaṣar 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. Sementara itu, Rabi' bin 'Abd al-Raḥmān merupakan seorang qāḍī (hakim) di Qurtubah yang dikenal adil dan ahli dalam bidang hadis. Kedua guru ini memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir dan arah keilmuan al-Qurtubī. (Zalath, n.d., p. 12) Setelah menyelesaikan pendidikannya di Andalusia dalam berbagai disiplin seperti fiqh, nahwu, qirā'āt, balāghah, 'ulūm al-Qur'ān, dan bahasa Arab, al-Qurtubī kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mesir untuk memperdalam ilmu kepada para ulama di sana, di antaranya Ibn al-Jamīzī 'Alī bin Hibatullāh dan Ḥasan al-Bakrī. Adapun karya-karya al-Qurtubī sangat beragam dan menunjukkan keluasan ilmunya. Karya monumentalnya adalah *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, sebuah kitab tafsir yang membahas hukum-hukum Al-Qur'an secara komprehensif. Selain itu, ia juga menulis *Syarḥ al-Asmā' al-Ḥusnā*, *Kitāb al-Tadhkir fī Afḍal al-Adhkār*, *al-Tadhkir bi Umūr al-Ākhirah*, *Syarḥ al-Taḥqīq*, *Qam' al-Ḥirṣ bi al-Zuhd wa al-Qanā'ah*, dan *Radd Dhall al-Su'āl bi al-Kutub wa al-Shafā'ah*. Semua karya ini memperlihatkan kedalaman spiritual dan keluasan wawasan fiqhi serta adabnya. (AS, 2017, p. 4)

Ia pernah mendengar sebagian penjelasan kitab *Syarḥ Shahih Muslim* dari gurunya, Syaikh Abu al-'Abbas bin 'Umar al-Qurtubi, penulis kitab *al-Muḥim fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Ia juga meriwayatkan hadis dari Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad al-Bakri dan ulama lainnya. Ia menetap di daerah Miniyat Ibn Khuṣayb, dan wafat serta dimakamkan di sana pada bulan Syawwal tahun 671 H (tujuh ratus tujuh puluh satu Hijriah). Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepadanya. (Adz-Zahabi, 2005, p. 401)

#### 4.2 Sekilas tentang Kitab Tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*

Kitab *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* yang juga dikenal dengan nama lengkap *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*, merupakan karya terbesar al-Qurtubī di bidang tafsir. (Muhammad 'ali Iyazi, n.d., p. 49) Judul tersebut menggambarkan cakupan bahasanya, yaitu pembahasan hukum-hukum Al-Qur'an disertai penjelasan berdasarkan sunnah dan dalil-dalil lainnya. Tema utama kitab ini berfokus pada fiqh, namun al-Qurtubī juga menyinggung berbagai aspek ilmu lainnya seperti bahasa Arab, qirā'āt, serta persoalan *nāsikh* dan *mansūkh*. Dengan metode penafsiran yang sistematis dan komprehensif, tafsir ini menjadi salah satu rujukan penting pada masanya dan tetap relevan hingga kini.

Dalam mukadimah kitabnya, al-Qurtubī menguraikan beberapa topik penting seputar Al-Qur'an, antara lain keutamaan dan keistimewaan Al-Qur'an, keutamaan orang yang membaca, mempelajari, mendengarkan, dan mengamalkannya, serta etika terhadap Al-Qur'an. Ia juga menjelaskan sejarah pengumpulan Al-Qur'an, pembahasan tentang tujuh huruf (*sab'ah aḥruf*), dan berbagai cabang 'ulūm al-Qur'ān. Selain itu, al-Qurtubī mengawali tafsirnya dengan pembahasan panjang mengenai isti'adzah dan basmalah, masing-masing terdiri atas dua belas dan dua puluh dua masalah. Dalam menafsirkan ayat-ayat, ia mengikuti urutan mushaf dan menafsirkan satu atau beberapa ayat sekaligus secara rinci, dengan memperhatikan aspek hukum dan kebahasaan.

Secara umum, langkah-langkah al-Qurtubī dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, ia selalu memaparkan keutamaan dan keistimewaan setiap surat sebelum memulai penafsiran, disertai penjelasan nama dan sebab turunnya surat. *Kedua*, ia menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas serta memperkuat penjelasannya dengan hadis. *Ketiga*, ia meneliti aspek kebahasaan ayat, terkadang disertai kutipan syair Arab sebagai pendukung makna. *Keempat*, ia menyajikan pendapat para ulama fiqh tentang hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, lalu memberikan analisis dan memilih pendapat yang dianggap paling kuat. Dengan metode ini, tafsir al-Qurtubī tidak hanya menjadi rujukan dalam hukum Islam, tetapi juga menjadi karya ensiklopedis yang menggabungkan ketelitian fiqhi, kekayaan bahasa, dan kedalaman spiritual dalam satu kesatuan yang

utuh. (Shaleh, 2018, pp. 52–53)

#### 4.3 Penetapan Tema dan Inventarisasi Ayat

Berdasarkan implementasi metode *tafsir maudhū'i*, tema pembunuhan ditelusuri melalui proses inventarisasi ayat. Ditemukan bahwa pembahasan utama terkonsentrasi pada QS. al-Baqarah: 178–179 dan QS. al-Mā'idah: 45. Ayat-ayat ini menjadi basis analisis tematik dalam tafsir al-Imām al-Qurtubī. Kemudian Ayat utama yang ditemukan juga ada di dalam QS. an-Nisā': 92, yang kemudian diklasifikasikan sebagai pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khafa'*).

##### 4.3.1 Hukuman Pidana Pembunuhan secara sengaja dalam kitab tafsir *Al-Jami' li ahkam al-quran*

Hukuman pidana pembunuhan secara sengaja dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178-179.

سَمِحَ بِأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٍ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ سَجَى

178. "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan".

179. "Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa".

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*) mencakup beberapa subtema: makna qisās, prinsip kesetaraan, perbedaan status pelaku-korban, serta mekanisme pengampunan.

Berdasarkan tahap analisis tematik dalam metode *tafsir maudhū'i*, ayat-ayat yang telah diinventarisasi kemudian dianalisis menggunakan tafsir al-Imām al-Qurtubī untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*).

Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat tentang *qisās* (قصاص, *qisās*) dengan mendalam. (Al-Qurtubi, 1964b, pp. 244–256) Diantaranya ialah :

##### 4.3.1.1 Asal-usul dan makna *qisās* menurut Al-Qurtubī.

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hukuman *qisās* atas pembunuhan sebenarnya sudah ada sejak masa Bani Israil, meskipun pada waktu itu belum dikenal konsep *diyāt*. Kata *kutiba* sendiri bermakna "ditetapkan" atau "diwajibkan", sedangkan *qisās* diartikan sebagai mengikuti jejak, artinya pelaku pembunuhan menanggung akibat perbuatannya seakan-akan ia sendiri menjadi korban dari perbuatannya. Dalam konteks ini, *qisās* diwujudkan dengan menegakkan hukuman pembunuhan terhadap pelaku, kecuali apabila wali korban memilih untuk memaafkan atau menerima penggantinya berupa *diyāt*.

##### 4.3.1.2 Prinsip kesetaraan dalam penerapan *qisās*.

Hukum *qisās* ditetapkan agar seimbang: seorang yang terbunuh harus diganti dengan pelaku yang setara, tidak boleh digantikan oleh orang lain atau melebihi ketentuan yang berlaku. Al-Qurtubi menekankan bahwa *qisās* berlaku untuk semua kategori: orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Para wali korban memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan *qisās*, namun mereka juga diperbolehkan menyerahkan pelaksanaan hukuman kepada pemimpin atau pihak yang berani, selama hukuman tersebut tidak melebihi ketentuan yang diatur.

##### 4.3.1.3 Status pelaku dan korban serta perbedaan pandangan ulama.

Terkait status pelaku dan korban, Al-Qurtubi membawakan beberapa pendapat ulama. Misalnya, seorang merdeka yang membunuh hamba sahaya dikenai *qisās*, begitu pula seorang Muslim yang membunuh orang dzimmi, karena keduanya memiliki hak hidup yang dilindungi. Namun, ada pula pendapat yang menyatakan seorang Muslim yang membunuh kafir tidak dikenakan *qisās*, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua kasus, wali korban memiliki pilihan untuk menegakkan *qisās* atau memberikan pengampunan.

##### 4.3.1.4 Kondisi khusus dan pengecualian dalam hukum *qisās*.

Dalam beberapa kondisi khusus, hukuman *qisās* mengalami pengecualian. Misalnya, seorang tunanetra yang membunuh orang sehat hanya wajib membayar setengah *diyāt*, sedangkan pelaku cacat lain tetap dikenakan *qisās*. Jika seorang majikan membunuh hamba sahayanya, ada perbedaan pendapat: sebagian ulama berpendapat tidak ada *qisās* karena terdapat riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sebagian lainnya menegaskan bahwa *qisās* tetap berlaku dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami hamba tersebut. Pendapat serupa juga muncul terkait seorang ayah yang membunuh anaknya; sebagian ulama membebaskannya dari *qisās*, namun Al-Qurtubi mengikuti pendapat Al-Imam Malik yang menegaskan bahwa *qisās* tetap berlaku berdasarkan prinsip umum ayat.

##### 4.3.1.5 *Qisās* dalam pembunuhan kolektif dan makna pengampunan (*'afw*).

Al-Qurtubi juga membahas situasi di mana sekelompok orang membunuh satu individu. Berdasarkan

praktik sahabat, *qisās* tetap diberlakukan kepada seluruh pelaku, meskipun ada pendapat yang menyatakan sekelompok orang tidak dikenai *qisās*. Mengenai makna pengampunan (*'afwa*), Al-Qurtubi menyampaikan beberapa interpretasi: pengampunan berarti melepaskan pelaku, memberi kemudahan dalam membayar *diyāt*, atau menerima upaya pelaku untuk menebus kesalahannya. Ayat ini juga menunjukkan keringanan dan rahmat Allah bagi umat Islam, karena sebelumnya hanya hukum *qisās* (Taurat) atau pengampunan (Injil) yang ada. Akhirnya, jika wali korban telah menerima *diyāt*, mereka tidak boleh menegakkan *qisās* lagi, karena hal itu akan mendatangkan hukuman yang berat.

#### 4.3.1.6 Hikmah dan nilai etis dalam QS. Al-Baqarah ayat 179.

Selanjutnya beliau menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 179 dengan poin-poin berikut ini (Al-Qurtubi, 1964b, pp. 256–257) :

Ayat 179 menegaskan bahwa *qisās* sesungguhnya mengandung jaminan kelangsungan hidup. Maknanya, manusia dilarang saling membunuh, dan keberadaan hukuman *qisās* membuat orang berpikir ulang sebelum melakukan pembunuhan. Pada masa jahiliyah, apabila terjadi pembunuhan, kabilah korban dan pelaku akan saling melindungi anggotanya masing-masing, yang kemudian menimbulkan pertikaian berkepanjangan dan menelan banyak korban. Dengan diberlakukannya *qisās*, konflik semacam ini dapat dicegah karena pihak yang dirugikan merasa puas setelah hukuman ditegakkan, sehingga nyawa banyak orang dapat terjaga.

#### 4.3.1.7 Kewenangan pelaksanaan *qisās* dan prinsip keadilan.

Para ulama sepakat bahwa tidak seorang pun boleh menegakkan hak *qisās* sendiri tanpa persetujuan pihak berwenang, seperti pemimpin negara, polisi, atau otoritas yang dipercaya. Masyarakat umum dilarang saling mengeksekusi hukuman *qisās* secara pribadi. Ketentuan ini didasarkan pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan praktik para sahabat dalam menangani kasus pembunuhan, di mana penegakan hukuman selalu melalui pihak yang berwenang.

Selain itu, jika pihak berwenang melakukan pembunuhan atau melukai seseorang, maka dirinya sendiri yang dapat dikenai *qisās*. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memukul seorang laki-laki dengan tongkat untuk mendidiknya agar mengantri dengan tertib. Laki-laki itu merasa sedikit sakit, dan Rasulullah menawarkan agar dirinya di-*qisās*. Namun, laki-laki tersebut menolak karena telah memberikan maaf. Kasus ini menunjukkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan *qisās* dan pentingnya izin atau persetujuan korban atau pihak yang berwenang.

#### 4.3.1.8 Prinsip umum *qisās* dalam Al-Mā'idah ayat 45.

Selain ayat di atas, pembahasan tentang *qisās* pembunuhan terdapat dalam Alquran surat al-Maidah ayat 45 :

سَمِحٌ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥ سَجَى

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

#### 4.3.1.9 Penegasan cakupan *qisās* pada anggota tubuh dan prinsip keadilan retributif.

Al Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya (Al-Qurtubi, 1964c, pp. 191–193) bahwa ayat tersebut menegaskan *qisās* tidak hanya berlaku pada nyawa, tetapi juga pada anggota tubuh yang dirusak. Bila seseorang melukai atau memotong telinga atau tangan orang lain lalu kemudian membunuhnya, maka pelaku harus menerima hukuman yang setara atas apa yang telah ia lakukan: apa yang diambil darinya harus diambil kembali darinya, dan apa yang dilakukan terhadap orang lain harus dilakukan pula kepadanya. Prinsip ini menegaskan asas timbal-balik dalam pemulihan hak dan keadilan retributive, bahwa akibat tindakan harus diarahkan kembali kepada pelaku, sepanjang proporsional dan sah menurut ketentuan syariat.

#### 4.3.1.10 Perbedaan antara tindakan kriminal dan kerusakan dalam perkelahian.

Dalam praktiknya, ayat ini juga membedakan antara kerusakan anggota tubuh yang disengaja dan kerusakan yang terjadi dalam konteks perkelahian. Jika kerusakan anggota tubuh terjadi sebagai akibat perkelahian (misalnya dalam laga dua orang yang saling berkelahi), maka ketentuan yang diberlakukan adalah bahwa pelaku dihukum dengan cara setimpal, misalnya dibunuh dengan pedang apabila itu adalah akibatnya sesuai dengan hukum yang berlaku pada konteks tersebut. Namun bila kerusakan merupakan tindakan kriminal terencana terhadap anggota tubuh seseorang lalu korban kemudian dibunuh, maka *qisās* atas anggota tubuh itu menuntut agar pelaku menerima balasan yang setara sebelum atau bersamaan dengan penerapan hukuman atas pembunuhan.

#### 4.3.1.11 Prinsip keseimbangan tindakan dan larangan melampaui batas dalam *qisās*.

Ayat ini mempertegas pula prinsip keumuman frasa “gigi dengan gigi” dan sejenisnya: bila seseorang mencungkil gigi seri orang lain, maka orang itu boleh dikenai pencungkilkan gigi seri yang setara; apabila seseorang mencungkil gigi geraham, maka sebaliknya pula. Demikian juga jika mata kanan yang dicungkil, maka mata kiri dapat menjadi objek *qisās*, semua ini berdasarkan kaidah keseimbangan tindakan dan balasan yang termaktub dalam teks. Prinsip penting yang diulang adalah larangan melebihi batas: pelaksanaan *qisās* harus proporsional dan tidak boleh melampaui apa yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat.

#### 4.3.2 Hukuman Pidana Pembunuhan secara tidak sengaja dalam kitab tafsir *Al-Jami' li ahkam al-quran*

Ayat di dalam Alquran yang membahas hukuman pembunuhan secara tidak sengaja berada dalam Alquran surat An-Nisa ayat 92 sebagaimana berikut ini :

سَمِحٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢ سَجَىٰ

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Pada tahap ini, implementasi metode tafsir *maudhū'i* dilanjutkan dengan menganalisis ayat-ayat pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*) untuk menemukan pola hukum dan prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya berdasarkan penafsiran al-Qurtubī. Diantaranya ialah :

##### 4.3.2.1 Konteks dan sebab turunnya ayat

Al-Qurtubī menjelaskan dalam tafsirnya (Al-Qurtubī, 1964a, pp. 311–328) bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan A'yasy bin Abu Rabi'ah terhadap al-Harits bin Yazid. Sebelumnya, keduanya memiliki dendam lama; ketika al-Harits berhijrah dan masuk Islam, A'yasy membunuhnya tanpa mengetahui bahwa korban telah memeluk Islam. Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, A'yasy menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui status keislaman korban hingga setelah membunuhnya, lalu turunlah ayat yang mengatur hukuman *qisās* dan kafarah.

##### 4.3.2.2 Kewajiban kafarah dan diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja.

Dalam hal pembunuhan tidak sengaja, ayat memerintahkan agar pelaku memerdekakan seorang hamba sahaya sebagai kafarah. Syaratnya, hamba yang dimerdekakan harus beriman, tumbuh di tengah-tengah umat Muslim sejak kecil, dan dalam kondisi sehat jasmani maupun psikologi. Selain itu, firman Allah tentang *wadiyah muslimah* mengatur pembayaran ganti rugi (*diyat*) kepada wali korban. Al-Qurtubī merinci jumlah diyat yang telah ditetapkan melalui hadis, antara lain 100 unta, atau penggantinya berupa emas, perak, sapi, kambing, atau hullah sesuai kemampuan pelaku.

##### 4.3.2.3 Tanggung jawab pembayaran diyat dan ketentuan aplikatifnya

Terkait pelaksanaan diyat pada pembunuhan tidak sengaja, ayat dan riwayat menjelaskan bahwa tanggung jawab utama berada pada *'Aqilah*, yaitu keluarga dari pihak ayah. Jika jumlah diyat lebih dari sepertiga, maka *'Aqilah* menanggungnya; jika kurang dari sepertiga, pelaku menanggung dari hartanya sendiri. Ketentuan ini telah diterapkan oleh Umar dan Ali secara bertahap hingga tiga tahun. Al-Qurtubī juga membahas kasus janin yang terbunuh akibat pukulan pada ibu hamil; jika janin keluar dalam keadaan hidup namun kemudian mati, pelaku wajib membayar diyat penuh, sedangkan jika janin mati di dalam rahim tanpa lahir, tidak ada hukuman yang dijatuhkan.

##### 4.3.2.4 Prinsip keringanan, pengampunan, dan keadilan sosial

Ayat juga memberikan keringanan dalam hal pengampunan, di mana ahli waris korban dapat membebaskan pelaku dari kewajiban membayar diyat, namun kewajiban kafarah tetap harus dijalankan oleh pelaku. Dalam kasus pembunuhan seorang Muslim di negeri kafir, atau pembunuhan kafir dzimmi, diyat dan kafarah ditetapkan sesuai status korban dan konteks, agar tidak memperkuat pihak musuh atau mengurangi hak-hak umat Muslim.

#### 4.3.2.5 Perbandingan gender dan nilai rahmat dalam hukum *diyat*

Al-Qurtubi menegaskan pula prinsip perbandingan gender dalam *diyat*. *Diyat* seorang wanita adalah separuh dari *diyat* laki-laki, disandarkan pada hukum waris dan kesaksian dalam syariat. Selain itu, ia membahas berbagai kasus lain, seperti kematian akibat tertimpa benda atau kecelakaan, di mana tanggung jawab pembayaran *diyat* tergantung pihak yang menyebabkan kerugian. Ia juga merinci *diyat* bagi ahli kitab dan majusi, serta menetapkan alternatif bagi orang yang tidak mampu membayar *diyat*, yakni dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah memberikan keringanan ini sebagai bentuk rahmat dan kesempatan taubat bagi yang tidak mampu secara materi, menunjukkan hikmah dan kasih sayang-Nya.

#### 4.4 Integrasi Tafsir Fiqhi dan Etika Perlindungan Jiwa

Tahap selanjutnya dalam implementasi metode tafsir *maudhū'ī* adalah sintesis tematik (*al-tarkīb al-maudhū'ī*), yaitu mengintegrasikan seluruh hasil analisis ayat menjadi satu kerangka konseptual yang utuh tentang perlindungan jiwa dalam perspektif tafsir fiqhi al-Qurtubī.

##### 4.4.1 Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan nilai moral Islam

Islam merupakan agama samawi yang memiliki kitab suci, yaitu al-Qur'an. Sebagai sumber ajaran utama, al-Qur'an memuat berbagai prinsip dan pedoman hidup. Para ulama mengelompokkan kandungan al-Qur'an ke dalam tiga pokok utama: 'aqidah, khuluqiyah, dan 'amaliyah. Bagian 'aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan; *khuluqiyah* berhubungan dengan nilai-nilai moral dan akhlak; sedangkan 'amaliyah mencakup aspek-aspek hukum yang bersumber dari *aqwāl* (ucapan) dan *af'āl* (perbuatan) manusia. Bagian terakhir ('amaliyah) ini kemudian terbagi menjadi dua bidang besar dalam sistem hukum Islam: *ibādah*, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan *mu'āmalah*, yang mengatur hubungan antar sesama manusia. (Khalaf, 1968, p. 466)

##### 4.4.2 Qisās dan diyat sebagai instrumen hukum dan etika perlindungan jiwa

Dalam tafsir hukum pembunuhan, prinsip *qisās* dan *diyat* tidak hanya dipandang sebagai ketentuan fiqhi, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk melindungi nyawa manusia. Imam Mālik menjelaskan bahwa *qisās* berlaku setara bagi laki-laki dan perempuan, merdeka maupun budak, berdasar prinsip *an-nafsu bin-nafs*. (Anas, 1985, p. 872) dengan diterapkannya *qisās*, pelaku kejahatan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus menimbulkan efek jera yang mencegah pembalasan dendam berantai yang sering terjadi pada masa jahiliyah. Pendekatan ini memperlihatkan integrasi antara norma hukum formal dan tujuan etis yang bersifat sosial, yakni menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa setiap individu.

##### 4.4.3 Prinsip kehati-hatian dan hak korban dalam pelaksanaan *qisas*

Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa pelaksanaan *qisās* atau *ḥadd* tidak otomatis dilakukan, tetapi harus atas permintaan pihak yang berhak (seperti korban atau walinya). Hakim wajib menegakkannya hanya bila diminta, karena hak-hak itu merupakan milik pribadi pemiliknya, bukan kewajiban yang langsung ditegakkan tanpa tuntutan, hal ini senada seperti apa yang dikatakan oleh Imam al-Syāfi'ī dalam kitabnya *al-Umm*. (Al-Syāfi'ī, n.d., p. 303)

##### 4.4.4 Prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam pelaksanaan *qisas*

Prinsip proporsionalitas menjadi kunci dalam pelaksanaan *qisas*. Kerusakan yang dilakukan terhadap anggota tubuh harus dibalas setara, misalnya gigi dengan gigi atau mata dengan mata. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam menekankan keseimbangan antara hak korban dan kewajiban pelaku, sehingga hukuman tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pendekatan ini bersifat retributif sekaligus edukatif, mengajarkan masyarakat untuk menghargai nyawa dan tubuh orang lain.

##### 4.4.5 Fleksibilitas hukum *diyat* dan dimensi etisnya

Selain itu, hukum *diyat* memperlihatkan fleksibilitas fiqhi sekaligus etika perlindungan jiwa. Pelaksanaan *diyat* mempertimbangkan kondisi sosial, status ekonomi pelaku, dan hak-hak ahli waris. Keringanan bagi orang yang tidak mampu membayar *diyat*, berupa kewajiban berpuasa, menunjukkan bagaimana syariat menyediakan alternatif yang tetap menegakkan keadilan, sekaligus membuka ruang bagi pertobatan dan refleksi moral bagi pelaku. (Al-Khatib, 1964, p. 109)

##### 4.4.6 Integrasi fiqhi dan etika dalam berbagai kasus pembunuhan

Kasus-kasus yang dibahas, mulai dari pembunuhan tidak sengaja, janin yang terbunuh, hingga kecelakaan yang menimbulkan kematian, menunjukkan integrasi fiqhi dengan prinsip perlindungan nyawa secara holistik. Setiap keputusan hukuman mempertimbangkan konteks, niat, dan akibat dari perbuatan, sehingga hukuman bukan sekadar formalitas, tetapi sarana menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kerugian lebih besar.

##### 4.4.7 Harmonisasi hukum dan nilai kemanusiaan

Secara keseluruhan, hukum pembunuhan dalam perspektif fiqhi menegaskan bahwa *qisas* dan *diyat* bukan sekadar mekanisme hukuman, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan, memulihkan hak korban, dan mencegah kerusakan sosial. Penekanan pada proporsionalitas, persetujuan pihak yang

berwenang, dan keringanan bagi yang tidak mampu menunjukkan integrasi harmonis antara hukum formal dan perlindungan jiwa, menekankan dimensi kemanusiaan dan moral dalam penegakan hukum Islam.

### 5. Kesimpulan

Allah mengharamkan jiwa seseorang dihilangkan di muka bumi dengan cara yang tidak hak. Maka dengan hal ini Allah menetapkan hukuman *qisas* bagi seseorang yang berani menghilangkan nyawa seseorang. Allah melalui Alquran dan As-Sunnah telah memberi peringatan betapa sangat bernialinya hidup seseorang. Al-Imam Qurtubi menjelaskan ayat-ayat tentang pembunuhan secara sengaja dan tidak sengaja dengan penjelasan rinci dan mendalam.

Kajian terhadap hukum pembunuhan dalam perspektif *Tafsir al-Qurtubī* menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga pada dimensi etis dan kemanusiaan yang lebih luas. Dalam kasus pembunuhan sengaja, prinsip *qisās* berfungsi sebagai bentuk keadilan retributif yang setara, menegakkan hak korban dan keluarganya, serta mencegah terjadinya kezaliman dan dendam sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip *an-nafsu bin-nafs* dan hanya berlaku atas tuntutan pihak yang berhak, bukan kewajiban mutlak yang ditegakkan tanpa permintaan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan hukum dan hak individual.

Sementara itu, dalam pembunuhan tidak sengaja, hukum *diyat* menampilkan wajah syariat yang lebih fleksibel dan penuh rahmat. Penetapan kompensasi berupa tebusan darah, serta keringanan bagi pelaku yang tidak mampu membayar diyat melalui kewajiban berpuasa, memperlihatkan bahwa syariat memberi ruang bagi rehabilitasi moral, bukan sekadar hukuman fisik. Pendekatan ini sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan mengutamakan pengampunan dan perbaikan sosial.

Secara konseptual, al-Qurtubī mengintegrasikan antara tafsir fiqhi dan etika perlindungan jiwa. Ia menegaskan bahwa setiap aturan hukum dalam Islam mengandung tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Dengan demikian, penerapan *qisās* dan *diyat* bukan sekadar sanksi pidana, melainkan sarana menjaga keseimbangan sosial, mengedukasi masyarakat agar menghormati kehidupan, serta menumbuhkan kesadaran moral dalam menegakkan keadilan. Integrasi ini memperlihatkan bahwa syariat Islam bersifat komprehensif, menggabungkan kekuatan hukum positif dan kebijaksanaan etika demi tercapainya kemaslahatan manusia.

### 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis dengan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Penghargaan khusus ditujukan kepada dewan redaksi dan para mitra bestari *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies (JUQUTS)* atas berbagai masukan berharga yang memperkaya dan menyempurnakan artikel ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para dosen serta rekan-rekan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah berbagi pengetahuan, bimbingan, dan motivasi dalam perjalanan akademik ini. Akhirnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga dan sahabat atas doa, semangat, serta dukungan moral yang tak henti-hentinya hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

### 7. Pustaka

- Adz-Dzahabī, M. as-S. Ḥusain. (n.d.). *At-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Maktabah Wahbah.
- Adz-Zahabi, M. H. (2005). *At-tafsir wa al-mufasssirun*. Dar al-Hadits.
- Al-Husain bin Muhammad bin Mufadhhal, A.-R. al-A. (2010). *Mu'jam Mufradat al-Alfadz Alquran*. Dar Al-Fikr.
- Al-Khatib, M. M. A. L. bin. (1964). *Awdhah al-Tafasir*. Al-Mathba'ah al-Mishriyyah wa Maktabatuhā.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin A. bin A. B. bin F. al-A. al-K. S. (1964a). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an jilid 5*. Dar Kutub al-Misyriyyah.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin A. bin A. B. bin F. al-A. al-K. S. (1964b). *Al-Jami' li ahkam Al-Quran jilid 2*. Dar Kutub al-Misyriyyah.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin A. bin A. B. bin F. al-A. al-K. S. (1964c). *Al-Jami' Li ahkam al-Quran jilid 6*. Dar Kutub al-Misyriyyah.
- Al-Syāfi'ī, A. 'Abdillah M. bin I. (n.d.). *Al-Umm*. Dār al-Fikr.
- Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar Kutub Al-'Ilmiah.
- Al-Tūnisī, M. al-Ṭāhir bin M. bin M. al-Ṭāhir bin 'Āsyūr. (2004). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah juz 3*. Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan.
- Anas, M. bin. (1985). *Al-Muwaṭṭa'* (M. F. 'Abd Al-Bāqī (ed.)). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

- AS, A. (2017). Kajian Kitab Tafsir "al-Jami" li ahkam Al-Quran." *Jurnal Kewahyuan Islam*, IV.
- Aziz, E. A. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.
- Dasmadi, Syamsyul Hadi, Yang Junchu, Nabila Wahyuningtyas, R. S. W. (2024). Maqasid al-Shariah and Organizational Performance: A Systematic Literature Review. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 12(Ii), 106–119.
- Faiz, M. F., Ja, S., Wono-, J., & Timur, J. (2026). Bridging Maqāshid al-Sunnah in Contextual Hadith Commentaries : A Case Analysis of the Hadith on Humanity in the Divine Image. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 27(1), 5–6. <https://doi.org/10.14421/qh.v27i1.6952>
- Khalaf, A. al-W. (1968). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kuwaitiyyah.
- Muhamad bin Mukram, I. M. (n.d.). *Lisan Al-'Arab juz 7*. Dar as-Shadir.
- Muhammad 'ali Iyazi. (n.d.). *Al-mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*. Muassasah at-Thaba'ah wa an-nasyr.
- Muhammad Baqir, A.-S. (2013). *Al-Madrasah Al-Quraniyah*. Dar Al-Kitab Al-Islami.
- Parhan. (2023). Metode Tafsir Al-Qurtubi Terhadap Ayat Hukum Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Adh Dhiya*, Vol. 1(No. 1), 4–5.
- Rajafi, A. (2010). QISHASH DAN MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 459–478. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.20>
- Sari, D. N. (2020). Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an. *Muslim Heritage*, 5. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/263>
- Shaleh, M. J. (2018). Tafsir Al-Qurtubi : Metodologi, kelebihan dan kekurangannya. *Jurnal Reflektika*, 13.
- Yunus, B. M., Rohman, A., & Durachman, A. J. R. (2021). Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr dan Abdussatar Fathallah tentang Tafsir Maudhui. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), 286–296. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.12836>
- Zalath, A.-Q. M. (n.d.). *Al-Qurtubi: Manhajuhu fi Tafsir*. Al-Markaz al-'arabi li atsqafah wa al-'ulum.